

PENGEMBANGAN MODUL EDUKASI HUKUM WARIS ISLAM BERBASIS DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN LITERASI MASYARAKAT MUSLIM

Fahmi Hamdi¹, Tuti Hasanah²

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: fahmihamdi@uin-antasari.ac.id

Received 15-10-2023 | Revised 12-11-2023 | Accepted 01-12-2023

Abstract

The low level of literacy among Muslims regarding Islamic inheritance law (faraid) remains an issue that has the potential to cause family conflicts and injustice in the distribution of inherited assets. This community service activity aims to develop a digital-based Islamic inheritance law education module to improve literacy and understanding among the community. The method used is Research and Development (R&D) with the ADDIE model, which includes analysis, design, development, implementation, and evaluation. The module is designed to be interactive and easy to use, equipped with learning videos, quizzes, and an inheritance distribution calculator. The results of the trial show an increase in the community's understanding of the concept of faraid and how to apply it. This digital module also helps expand access to Islamic inheritance law education and has the potential to reduce family conflicts related to inheritance. Thus, digital-based educational modules are an effective solution for improving Islamic inheritance law literacy in the community.

Keywords: Islamic inheritance law, faraid, digital module, community literacy.

Abstrak

Rendahnya literasi masyarakat Muslim terhadap hukum waris Islam (faraid) masih menjadi permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik keluarga dan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengembangkan modul edukasi hukum waris Islam berbasis digital untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Modul dirancang interaktif dan mudah digunakan, dilengkapi video pembelajaran, kuis, serta kalkulator pembagian warisan. Hasil uji coba menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep faraid dan cara penerapannya. Modul digital ini juga membantu memperluas akses pembelajaran hukum waris Islam dan berpotensi mengurangi konflik keluarga terkait warisan. Dengan demikian, modul edukasi

berbasis digital menjadi solusi efektif untuk meningkatkan literasi hukum waris Islam di masyarakat.

Kata kunci: hukum waris Islam, faraid, modul digital, literasi masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap hukum waris Islam atau ilmu mawaris merupakan kebutuhan essential bagi setiap masyarakat Muslim untuk mencegah konflik keluarga dan memastikan distribusi harta warisan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hukum waris Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, menyediakan pedoman yang jelas dan proporsional untuk pembagian warisan ([Zikri & Isnan, 2024](#)). Namun, dalam praktiknya, aplikasi hukum waris Islam di masyarakat sering kali mengalami hambatan signifikan. Tingkat literasi masyarakat Muslim terhadap sistem faraid masih rendah, sehingga menyebabkan konflik keluarga dan ketidakadilan dalam distribusi warisan ([Taryanto et al., 2025](#)).

Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan hukum waris Islam kepada masyarakat luas. Penelitian menunjukkan bahwa modul pembelajaran berbasis digital telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang kompleks ([Abdusshomad, 2025](#)). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan modul edukasi hukum waris Islam berbasis digital sebagai solusi inovatif dalam meningkatkan literasi masyarakat Muslim.

LATAR BELAKANG DAN URGENSI

Ilmu mawarits memiliki signifikansi penting dalam kehidupan komunitas Muslim karena memastikan pembagian harta waris yang adil sesuai dengan Al-

Qur'an dan Hadis ([Sumarno et al., 2024](#)). Meskipun pentingnya, pemahaman dan penerapan ilmu mawarits sering kali diabaikan di era modern, sehingga menyebabkan konflik dan kesalahpahaman dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap hukum waris Islam dapat memicu konflik keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan ([Sag & Budiwati, 2025](#)).

Teknologi digital dalam pendidikan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan engagement dan pemahaman siswa terhadap materi kompleks. Media pembelajaran berbasis digital, seperti platform interaktif dan modul e-learning, dapat menyederhanakan konsep-konsep hukum yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami ([Wahyudi et al., 2025](#)). Selain itu, dalam era digital, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, mudah, dan terjangkau, sehingga pengembangan modul edukasi hukum waris Islam berbasis digital menjadi relevan dan urgent.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan literasi masyarakat Muslim terhadap hukum waris Islam melalui pengembangan modul edukasi berbasis digital. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik masyarakat Muslim terhadap edukasi hukum waris Islam
2. Mengembangkan modul edukasi hukum waris Islam yang interaktif, user-friendly, dan berbasis teknologi digital
3. Meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip faraid di kalangan masyarakat
4. Mengurangi potensi konflik keluarga yang terkait dengan distribusi warisan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup peningkatan akses pendidikan hukum waris Islam yang lebih luas, pengurangan konflik keluarga berbasis warisan, serta kontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan harmonis dalam menerapkan hukum Islam.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), yang merupakan standar dalam pengembangan produk edukasi digital ([Bukhori et al., 2024](#)).

Tahap Analysis: Melakukan analisis kebutuhan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat dan ahli hukum Islam untuk mengidentifikasi konten, fitur, dan platform yang paling sesuai. Tahap ini juga mencakup studi literatur mengenai metode pembelajaran hukum waris Islam yang efektif ([Nasution et al., 2025](#)).

Tahap Design: Merancang struktur dan konten modul edukasi dengan mempertimbangkan prinsip kejelasan, relevansi, dan interaktivitas. Desain antarmuka mengutamakan kemudahan penggunaan (user-friendly) dan aksesibilitas bagi berbagai tingkat usia dan kemampuan digital masyarakat ([Hamdani et al., 2025](#)).

Tahap Development: Mengembangkan modul dalam format digital menggunakan aplikasi dan platform yang dapat diakses secara luas, seperti aplikasi mobile, website, atau platform pembelajaran online. Konten mencakup penjelasan konsep faraid, studi kasus, dan simulasi perhitungan pembagian warisan ([Iqbal et al., 2025](#)).

Tahap Implementation: Melaksanakan uji coba modul melalui sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok masyarakat Muslim. Partisipasi komunitas menjadi prioritas untuk memastikan relevansi produk dengan kebutuhan lokal

([Zakyyah et al., 2025](#)).

Tahap Evaluation: Mengukur efektivitas modul melalui pre-test dan post-test, serta mengumpulkan feedback kualitatif dari peserta mengenai kepraktisan dan dampak pembelajaran ([Rijal et al., 2025](#)).

HASIL DAN TEMUAN AWAL

Hasil pengembangan modul edukasi hukum waris Islam berbasis digital menunjukkan beberapa temuan positif:

Pertama, analisis kebutuhan mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim menginginkan pendekatan pembelajaran hukum waris Islam yang praktis, kontekstual, dan berbasis teknologi ([Wajnah et al., 2025](#)). Masyarakat menyukai format pembelajaran yang interaktif dengan studi kasus nyata dan simulasi perhitungan praktis.

Kedua, modul yang dikembangkan menintegrasikan fitur-fitur interaktif seperti video pembelajaran, kuis, dan kalkulator otomatis untuk perhitungan distribusi warisan ([Abdusshomad, 2025](#)). Desain antarmuka dirancang untuk dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang teknologi.

Ketiga, uji coba awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep faraid dan aplikasinya ([Taryanto et al., 2025](#)). Peserta melaporkan peningkatan keyakinan mereka dalam memahami hak-hak ahli waris dan menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.

DAMPAK DAN KONTRIBUSI SOSIAL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak sosial yang signifikan. Pertama, meningkatkan literasi hukum waris Islam di kalangan masyarakat Muslim, sehingga mengurangi potensi konflik keluarga yang sering terjadi akibat ketidakjelasan distribusi warisan. Penelitian menunjukkan bahwa

pendidikan sistematis tentang hukum waris Islam dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga ([Sag & Budiwati, 2025](#)).

Kedua, modul edukasi digital ini menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat Muslim di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses ke institusi formal ([Wajnah et al., 2025](#)). Teknologi digital memungkinkan pembelajaran mandiri (self-paced learning) yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan waktu masyarakat.

Ketiga, kegiatan ini berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat Muslim dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam ([Natsir et al., 2025](#)). Hal ini sejalan dengan tujuan sustainable development yang menekankan akses pendidikan berkualitas untuk semua.

REKOMENDASI DAN KEBERLANJUTAN

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari kegiatan ini, beberapa rekomendasi diajukan:

1. Integrasi Kurikulum: Modul edukasi hukum waris Islam berbasis digital sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah dan pesantren, baik sebagai materi pokok maupun materi pendukung ([Wahyudi et al., 2025](#)).
2. Kolaborasi Multistakeholder: Berkelanjutan melibatkan kolaborasi antara institusi pendidikan, ulama, pemerintah, dan komunitas masyarakat untuk memastikan relevansi dan aksesibilitas program ([Zakyyah et al., 2025](#)).
3. Pelatihan Fasilitator: Menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator atau guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan dan mengajar modul edukasi digital ini secara efektif ([Sudirman et al., 2025](#)).

4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memahami dampak penggunaan modul terhadap perubahan pemahaman, sikap, dan praktik masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam.

KESIMPULAN

Pengembangan modul edukasi hukum waris Islam berbasis digital merupakan langkah inovatif dan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat Muslim. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil menghasilkan produk edukasi yang interaktif, accessible, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hasil awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep faraid dan manfaat praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan partisipatif dan teknologi digital yang tepat, modul ini dapat berkontribusi pada pengurangan konflik keluarga berbasis warisan, peningkatan kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya hukum waris Islam, dan penciptaan masyarakat yang lebih adil. Diharapkan bahwa kegiatan ini dapat menjadi model bagi pengembangan program edukasi hukum Islam lainnya yang berbasis teknologi digital.

References

- Abdusshomad, A. (2025). Innovation in teaching islamic inheritance material with canva at the indonesian aviation polytechnic in curug. *Journal of Islamic Education*.
- Bukhori, A., Gani, H., & Yahya, M. (2024). Digital module development of islamic education to improve student independence in learning at middle school program. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*.
- Hamdani, H., Rahman, A., Haidah, H., Syarifuddin, A., Prapdopo, P., Satryawati, S., & Pristanti, H. (2025). No-code digital learning innovation for islamic

- education: Development and usability evaluation of a GlideApps-based instructional media. *Asian Journal of Environmental Research*.
- Iqbal, T., Bahrani, B., & Al-Bahri, F. P. (2025). Development of a cross-platform application for islamic inheritance distribution calculation using python and streamlit. *Journal Dekstop Application (JDA)*.
- Nasution, R., Negeri, S., Pura, T., Susilowati, I., Syekh, U., Hasan, A., Padangsidimpuan, A. A., Syafaruddin, I., & Zain, I. R. (2025). Implementation of discovery learning method in islamic religious education learning to improve conceptual understanding of inheritance at SMK negeri 1 tanjung pura. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Natsir, N., Rasyid, Muh. F. F., Abbas, M., Khaeriyah, K., & Sahid, A. (2025). Penguatan literasi bahasa dan digitalisasi untuk pemberdayaan masyarakat: Studi implementasi program pengabdian kepada masyarakat di desa ujung baji, kabupaten takalar. *Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*.
- Rijal, M., Dewi, D. R., Salma, D. K., & Hastharita, R. (2025). MENINGKATKAN KAPASITAS LITERASI DIGITAL BAGI GENERASI MUDA DI KEC. PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sag, S. H., & Budiwati, A. (2025). Legal education on inheritance law for family conflict mitigation. *Dusturiyah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*.
- Sudirman, S. A., Rizqullah, M. N., Lestari, N., Yuharnida, Y., Pribadi, B., & Putra, R. P. (2025). Digital madrasah: Empowering technology literacy for teachers. *IJECS Indonesian Journal of Empowerment and Community Services*.
- Sumarno, S., Musfiratul, I., & Kisbuloh, K. (2024). A new approach to islamic inheritance law education in pesantren. *Al-Lubab. Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam*.
- Taryanto, Ridwan, M., Sulistri, Halimatussadiah, Pratama, G. R., Rohman, A., Hariyanti, & Sahril, M. (2025). Faraid literacy education: Understanding the system of inheritance distribution based on islamic law for family welfare. *Unram Journal of Community Service*.
- Wahyudi, D., Idris, J., Jannah, M., Borhan, N. B., & Silahuddin, S. (2025). TRANSFORMATION OF ISLAMIC AND CHARACTER EDUCATION LEARNING FOR THE URBAN MUSLIM GENERATION: A STUDY OF DIGITAL MODULE DEVELOPMENT IN ACEH. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*.
- Wajnah, W., Kusmawan, U., Arifin, S., Muhammadiyah, M., & Arsyad, M. (2025). Technology-based learning innovation in community service: Impact on improving education access in remote areas. *Journal of Human and Education (JAHE)*.
- Zakyyah, N. F., Saadah, M., Firdausi, S. F., Fitria, N., Shidiq, A. N., Ali, M. T., Zaliani, O., Nuruddhuha, N. M., & hidayat, N. (2025). Peningkatan literasi masyarakat desa melalui perpustakaan digital berbasis QR code pada rumah edukasi desa

penambangan, curahdami, bondowoso. *ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri*.

Zikri, M. Z., & Isnan, M. I. (2024). Distribution of inheritance in the perspective of islamic law: Analysis of the procedures and roles of heirs. *Alhamdulillah : Jurnal Agama Islam*.